

Tanggung Jawab Dan Sanksi Terhadap Notaris Yang Turut Serta Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN)

Etheldreda Tikatama Ayutiar, Widodo Suryandono

Abstrak

Tulisan ini meneliti Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN mengenai tanggung jawab Notaris yang turut serta memasukkan keterangan palsu dalam akta jual beli saham. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang turut serta melakukan pemalsuan akta dalam Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif sehingga hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab seorang notaris yang turut serta memalsukan akta autentik antara lain tanggung jawab secara pidana dengan sanksi pidana penjara, tanggung jawab secara perdata dengan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga, dan tanggung jawab secara administrasi yang terdiri dari 4 (empat) macam sanksi administrasi yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris. Oleh karena itu, diharapkan notaris lebih berhati-hati dan menolak pembuatan akta autentik dari klien, apabila notaris telah mengetahui tidak adanya kelengkapan dokumen pendukung sebagai syarat untuk pembuatan akta tersebut untuk menghindari terjeratnya notaris dalam sanksi pidana penjara kemudian hari.

Kata kunci:

Tanggung Jawab Notaris, Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik, Sanksi Pidana

I. Pendahuluan

Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik selain dikenakan sanksi pidana penjara seharusnya dikenakan sanksi administratif yang terberat pula yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Hal tersebut disebabkan karena perbuatan pidana notaris tersebut telah merugikan banyak pihak yaitu merugikan pihak-pihak yang terkait dalam akta khususnya para pemegang saham, meresahkan masyarakat dan mencemarkan profesi notaris di mata masyarakat.

Di Indonesia, seorang notaris memiliki peranan yang penting dalam menegakkan kepastian hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang kuat. Notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik dalam lapangan hukum perdata, akan tetapi notaris tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat akta autentik tanpa ada permintaan dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta autentik.¹

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta notaris bukanlah perbuatan hukum dari notaris, melainkan memuat perjanjian penetapan dari para pihak yang memintanya atau menghendaki perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam suatu akta autentik, dalam arti bahwa notaris hanya membantu merumuskan kalimat para pihak.² Jadi tugas notaris adalah

mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik yang menjadi dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³

Sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-undang

¹ Irfan Fachruddin, *Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara* (Jakarta: Varia Pengadilan, 1994), hlm. 147.

² A. Kohar, *Notaris Dalam Praktik Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 25.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktik Notaris*, Buku I (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159.

dan masyarakat.⁴ Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini akan dapat dipertanyakan apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya kepada Notaris. Jika akta yang diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan Notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris harus bertanggungjawab penuh akan hal tersebut.

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat sebuah kasus dari Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 9/PID/2019/PT.BTN. mengenai tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh oknum notaris. Oknum notaris tersebut dikenakan pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengenai turut serta melakukan pemalsuan surat yang diperberat. Adapun menurut R. Soesilo dalam bukunya yang menjelaskan Pasal 264 KUHP bahwa sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 263 dan selain dari pada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dan sebagainya, yang tersebut berturut-turut pada sub 1 s/d 5 dalam pasal ini, surat-surat mana bersifat umum dan harus tetap mendapat kepercayaan dari umum. Memalsukan surat semacam itu berarti membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal ini diancam hukuman yang lebih berat dari pada pemalsuan surat biasa.⁵

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi, oknum Notaris tersebut dikenakan pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengenai turut serta melakukan pemalsuan surat yang diperberat dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dimana sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1857/Pid.B/2017/PN.Tng, oknum notaris hanya dikenakan penahanan kota. Namun menurut penulis pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut masih belum sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oknum notaris tersebut. Dimana seharusnya notaris tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi administrasi tersebut harus diterapkan secara maksimal untuk memberikan efek jera kepada oknum notaris tersebut dan notaris-notaris di Indonesia. Bahwa hukum di Indonesia dapat berlaku secara ketat dan tegas pada semua orang tanpa terkecuali. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus pemalsuan akta autentik yang meresahkan masyarakat tersebut.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena maraknya tindak pidana pemalsuan akta autentik di Indonesia yang dilakukan oleh oknum notaris yang tidak bertanggung jawab dan telah menyalahgunakan jabatan notaris yang dipercayakan kepadanya. Dimana seharusnya akta autentik menjadi alat pembuktian yang kuat di pengadilan dan bukan sebaliknya yang memicu sengketa antar para pihak yang bersangkutan. Maka pentingnya seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dengan berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para pemegang saham PT yang dirugikan atas adanya pemalsuan akta yang diterbitkan oleh terdakwa. Lalu bagaimana pula tanggung jawab terdakwa sebagai notaris atas pemalsuan akta tersebut berkaitan dengan Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hal. 34.

⁵ R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor : Politeia, 1991), hlm. 197.

Tindakan oknum notaris tersebut yang secara sadar melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sangat meresahkan masyarakat dan kalangan notaris sendiri dimana notaris seharusnya dipandang sebagai pejabat umum yang bermartabat dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya. Namun sebaliknya oknum notaris ini telah menjatuhkan nama baik organisasi notaris dan kepercayaan masyarakat. Di samping itu tindakan tersebut sangat merugikan bagi pihak-pihak terkait baik secara materil maupun immateril.

Maka melalui penelitian ini diharapkan pengawasan yang lebih ketat lagi dari instansi pemerintah dan majelis pengawasan notaris khususnya kepada notaris yang menjalankan jabatannya dalam membuat akta autentik dan yang terpenting pula diharapkan kesadaran yang tinggi dari diri pribadi notaris untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai pada jabatannya sebagai notaris. Hal tersebut agar dikemudian hari tidak terdapat lagi oknum-oknum notaris yang menyalahgunakan wewenang jabatannya sehingga merugikan masyarakat dan organisasi notaris Indonesia.

II. Pembahasan

Notaris sebagai Pejabat Umum dan sekaligus sebagai profesi memiliki posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan (preventif) apabila terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Sehingga notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dituntut untuk memiliki moral yang tinggi.

Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama yaitu pada kedudukannya yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain di dalam pembuatan akta autentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukan sebagai penegak hukum, notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.⁹

Tugas utama Notaris adalah membuat akta autentik dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang. Selain itu notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Semua yang tertuang dalam awal sampai akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.¹⁰

A. Sanksi dan Tanggung Jawab Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta

Notaris sebagai Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya. Tanggung Jawab Notaris terbagi tiga yaitu dalam hal pidana, perdata, dan administratif. Dalam ranah Hukum Perdata ini, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan Notaris yang diberikan oleh UU Perpajakan. Kedua, tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Ketiga tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) dan terakhir tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan Notaris.¹¹

Tindak pidana yang dilakukan notaris terkait pemalsuan akta autentik yang dibuatnya. Di dalam Buku II KUHP, kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 golongan yaitu, kejahatan sumpah palsu, kejahatan pemalsuan uang, kejahatan pemalsuan meterai dan merek, dan kejahatan pemalsuan surat. Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan, masyarakat terhadap kebenaran sesuatu. Karena kebutuhan hukum objek-objek tadi, maka UU menetapkan bahwa kepercayaan harus

dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan tadi sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.¹²

Membuat surat palsu adalah membuat surat berisi yang bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Keduanya dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah bahwa dalam membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat. Kemudian dibuat surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan perbuatan memalsukan surat, sebelum perbuatan dilakukan sudah ada sebuah surat (surat asli). Terhadap surat asli ini dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran.¹³

Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Resiko pertanggungjawaban tersebut berupa sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris apabila melanggar tanggung jawabnya tersebut. Secara umum sanksi yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi.

1. Sanksi Pidana

Pertanggungjawaban secara pidana lahir secara objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidanakan apabila dia terbukti melakukan kesalahan dan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi:¹⁴

1) Perbuatan (manusia)

Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, di dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negatif. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya.

2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan

Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

3) Bersifat melawan hukum

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil.

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memuat ketentuan pidana bagi notaris. Tapi, hal itu tidak berarti notaris kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya. Meski demikian, Notaris dikatakan telah melakukan pemalsuan akta apabila adanya kepalsuan intelektual yang terjadi dalam hal:¹⁵

1. Para penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta (isi akta);
2. Notaris memberikan keterangan yang tidak benar pada Kepala Akta, Komparisi (identitas) dan Akhir Akta..
3. Notaris mengubah, menambah atau menghapus keterangan para penghadap (di luar tata cara Renvoi yang diatur dalam UU jabatan Notaris).
4. Adanya kepalsuan materiil, yaitu: adanya kepalsuan tandatangan dari penghadap, notaris atau saksi-saksi.
5. Adanya kepalsuan Salinan Akta, Grosse Akta dan atau Kutipan Akta.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kepalsuan dari akta notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, diatur dalam pasal 263, 264 dan 266 KUHPidana. Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Adapun pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan sebagai berikut:¹⁶

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materiil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama- sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN;
- c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan Notaris tersebut, dalam hal ini Majelis Pengawasan Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan Notaris.¹⁷

Mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris jika terbukti melakukan tindak pidana yaitu notaris wajib dihukum dan KUHP secara umum dapat diterapkan terhadap Notaris tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yang ditafsirkan secara *a contrario* yaitu sepanjang tidak diatur pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UUJN secara khusus maka akan berlaku ketentuan sanksi pidana secara umum (KUHP). Adapun mekanisme/prosedur penjatuhan sanksi pidana adalah para pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan/pengaduan kepada polisi terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris, bila terbukti maka terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menghukum Notaris untuk menjalani pidana tertentu.¹⁸

2. Sanksi Perdata

Sanksi yang diberikan terhadap pertanggungjawaban perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum pembuatan akta autentik adalah sanksi perdata. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap yang merasa dirugikan atas pembuatan akta oleh Notaris. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu, tetapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.¹⁹

Sanksi perdata terhadap Notaris yang melanggar pasal-pasal tentang kewajiban dan larangan dalam UUJN yaitu: Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Sanksi perdata sebagaimana dijelaskan pasal-pasal diatas adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Notaris dalam ranah hukum perdata digugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Jadi sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan unsur-unsur dari PMH yaitu bahwa:²⁰

- a) Adanya kerugian yang timbul;
- b) Terdapat hubungan kausal atau sebab akibat antara timbulnya kerugian dan perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan oleh para pihak; dan
- c) Adanya pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Berikut penjabarannya:

1. Melanggar hak orang lain

Perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.²¹ Hak-hak subjektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak perorangan (seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik) dan hak-hak atas kebendaan (seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya).²²

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.²³

3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Kesusilaan dapat dijelaskan sebagai norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum. Norma tersebut yang berlaku dimasyarakat bersifat dinamis (selalu mengalami perubahan) maka tolak ukur kesusilaan tidak tetap dimana hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga sebaliknya.

4. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari

Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta autentik yang dibuatnya, oleh karena itu notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (*client*).²⁴

Apabila unsur-unsur terbukti secara sah terpenuhi maka dapat mengakibatkan penurunan status kekuatan alat bukti akta notaris yang seharusnya sebagai alat bukti yang sempurna menjadi kekuatan pembuktian di bawah tangan. Adapun Pasal 1869 BW menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika:²⁵

- a) Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan;
- b) Notaris yang bersangkutan tidak mampu dalam membuat akta;
- c) akta Notaris cacat dalam bentuknya, dan
- d) kelalaian atau kesalahan Notaris yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan sebagai perbuatan melawan hukum dan ketidakcermatan, ketidaktepatan, ketidaktepatan dalam teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN dan

UU perubahan atas UUJN serta penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya. Penjatuhan sanksi perdata berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang amar putusannya menghukum Notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat.²⁶

Jadi mekanisme penjatuhan sanksi perdata terkait degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi berkekuatan sebagai akta di bawah tangan harus dengan pembuktian melalui proses gugatan perdata di pengadilan umum yang diajukan oleh para pihak yang namanya tersebut dalam akta dan menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut. Pihak penggugat wajib membuktikan aspek lahiriah, formal dan materiil yang di langgar oleh Notaris. Jika terbukti maka Notaris dapat dibebani penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini dimaksudkan penilaian akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak dari satu pihak saja, tetapi harus dilakukan oleh atau melalui dan dibuktikan di pengadilan.²⁷

3. Sanksi Administrasi

Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. UUJN menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara. Setiap Notaris yang baru diangkat harus mengucapkan sumpah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN.²⁸

Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris apabila notaris melanggar pasal-pasal sebagai berikut, yaitu Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59. Dalam UUJN, terdapat 4 (empat) jenis sanksi administrasi yang dapat diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Dimana sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Berikut penjelasannya:

1) Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi merupakan suatu peringatan yang diberikan secara tertulis kepada Notaris dari Majelis Pengawas. Lalu apabila peringatan tertulis tersebut tetap tidak dilakukan atau tidak dipenuhi maka akan ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara waktu.²⁹

2) Pemberhentian Sementara

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUJN (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas dan jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan kepada Notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.³⁰

3) Pemberhentian Dengan Hormat

Dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN diatur mengenai alasan-alasan pemberhentian notaris dengan hormat yaitu notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. merangkap jabatan

4) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Pemberian sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat merupakan tahap terakhir menindaklanjuti dari 3 (tiga) tahap sebelumnya. Adapun alasan notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Pasal 12 UUJN yaitu, apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain itu berdasarkan Pasal 13 UUJN Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Adapun kewenangan Majelis Pengawas Pusat dalam Pasal 77 UUJN, yaitu:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.


Majelis Pengawas Pusat dalam Pasal 79 UUJN berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Jadi mekanisme penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut yaitu Majelis Pengawas. Proses penjatuhan sanksi dilakukan secara berjenjang dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris alasan-alasan notaris dikenakan sanksi administrasi tersebut. Penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas tersebut merupakan suatu langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan menerapkan sanksi yang represif agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.³¹

Maka, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai “kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas seharusnya melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan seharusnya bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktek yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Kalaupun terdapat kesalahan atau tidak mengertikan dalam praktek kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum.

B. Kasus Posisi

Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisis Putusan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN., berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham yang dirugikan dengan adanya pemalsuan akta dan tanggung jawab Notaris yang melakukan pemalsuan akta. Berikut skema berkaitan dengan permasalahan pada kasus yang akan dianalisis pada tulisan ini.



Kronologi permasalahan kasus ini berawal pada bulan Januari 2015 ketika seorang Notaris bernama R. MR, SH., M.Kn. sebagai terdakwa tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta autentik bersama dengan YYK dan Abi. Dimana Terdakwa dimintakan bantuan untuk menolong saksi YYK dalam mendapatkan kembali sahamnya sebanyak 1000 lembar (YYK merasa terzalimi) pada PT. PLCM dan PT. MAS. Terdakwa meminta dokumen hak atas kepemilikan saham YYK. Namun YYK beralasan bukti kepemilikan sahamnya di PT. PLCM dan PT. MAS hilang di Kalimantan. Lalu Terdakwa hanya menerima dokumen lewat email berupa akta PT. PLCM yaitu berupa fotocopy perubahan akta pendirian PT. PLCM Nomor 2 tanggal 21 November 2009 dengan susunan pemegang saham yaitu YYK 1000 lembar saham dan YYK sebagai direktur utama dan fotocopy keputusan bupati Kutai Barat tentang persetujuan usaha pertambangan operasi PT. PLCM.

Lalu Terdakwa didampingi pengacara melakukan pengecekan ke Ditjen AHU KemenKumHAM, menyurati dan mendatangi notaris yang bersangkutan. Akan tetapi hasilnya tidak terdapat nama YYK sebagai pemegang saham ataupun pengurus PT. PLCM dan PT. MAS. Bahwa akta no. 2 tanggal 21 November 2009 tidak terdaftar di Dirjen AHU. Pada tanggal 16 Januari 2015 terdakwa bertemu dengan YYK, N, Aj, dan Ab di Tangerang. Terdakwa menyampaikan masalah tersebut. Namun YYK bersikeras dirinya memiliki saham tersebut. Lalu YYK bertanya bagaimana cara memperoleh saham tersebut, terdakwa menjelaskan caranya hanya dengan membeli saham dari pemiliknya yang terdaftar di Ditjen AHU. Bahwa YYK menyampaikan telah bertemu dengan P selaku dirut PT. CPA serta EG telah setuju untuk menjual sahamnya pada YYK. Maka syarat yang diperlukan membuat perubahan akta pendirian PT. PLCM dan daftarkan di Ditjen AHU. Edi dan Prabowo akan tanda tangan risalah rapat jika dibayar 5 Miliar untuk pelepasan saham.

Pada tanggal 23 Januari 2015, terdakwa bertemu YYK, N, dan Aj. YYK meminta terdakwa untuk buat akta peralihan saham, walaupun Risalah Rapat belum ada. YYK juga menerangkan ada investor bersedia membeli saham sebesar 5M namun syaratnya saksi YYK harus sudah ada perubahan akta pendirian dan terdaftar di Ditjen AHU. Lalu terdakwa membuat minuta akta PKR Pengalihan saham PT. PLCM Nomor 16 tanggal 26 Januari 2015 dan akta PKR pengalihan saham PT. MAS Nomor 18 tanggal 26 Januari 2015, sekalipun terdakwa mengetahui akta Nomor 2 tanggal 21 November 2009 yang menjadi dasar pengakuan YYK atas kepemilikan saham tidak terdaftar di Ditjen AHU dan yang terdaftar pada tidak ada nama YYK baik sebagai pemegang saham ataupun pengurus PT. Lalu akta di tanda tangani oleh YYK dan Abi sedangkan Suhaimi baru tanda tangan pada bulan Maret.

Adapun terdakwa membuat akta tersebut tanpa dilengkapi persyaratan untuk penerbitan akta tersebut yaitu RUPS tentang jual beli saham kepada saksi YYK dan tanpa dilengkapi surat kuasa direksi PT. CPA kepada Prabowo. Terdakwa membuat secara tidak benar isi dalam akta PKR tersebut. Lalu untuk menguatkan Akta PKR tersebut yang berisi tentang perubahan pengurus dan pengalihan saham, terdakwa membuat Akta yang berisikan keterangan tidak benar yaitu Akta Jual Beli Saham PT. PLCM Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015 dan Akta Jual Beli Saham PT. MAS Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015. Akta tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, sebab pihak pertama yaitu PT. CPA dan Edi G. tidak pernah menjual dan menyerahkan seluruh saham di PT. MAS kepada YYK, Abi, dan Suhaimi sebagaimana tersebut pada akta. Akta tersebut dibuat dan dilangsungkan di serang pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Herlin dan Euis, keduanya karyawan kantor notaris sebagai saksi-saksi. Hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai sebab para saksi tidak pernah menyaksikan pembuatan akta tersebut.

Setelah menerbitkan akta-akta tersebut, terdakwa minta kepada YYK, Abi, dan Suhaimi agar jika dalam waktu 1 bulan setelah akta terbit tetapi tidak ada risalah rapat dan surat kuasa direksi kepada Prabowo maka akta akan dibatalkan dan kembali ke posisi awal. Namun setelah 1 bulan YYK dan Abi tidak menyerahkan syarat tersebut, terdakwa tidak membatalkan akta-akta tersebut, melainkan terdakwa menginput pada SABH pada tanggal 27 Februari 2015 terbit SK MenKumHAM untuk PT. PLCM dan PT. MAS. Terdakwa dalam membuat 4 akta tersebut telah menerima imbalan sebesar Rp 825.000.000. Bahwa 8 buah tanda tangan atas nama Ismael Thomas yang terdapat pada dokumen keputusan Bupati Kutai Barat merupakan hasil produk cetak digital printing.

Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. CPA yaitu hilangnya saham PT. CPA pada PT. PLCM dan PT. MAS, dan PT. CPA juga menjadi kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pemegang saham mayoritas di PT. PLCM dan PT. MAS, yaitu tidak dapat menginput perubahan hasil RUPS PT. PLCM dengan akta nomor 92 tanggal 21 April tahun 2015 dan PT. MAS dengan akta nomor 93 tanggal 21 April 2015. Kedua akta tersebut

tidak dapat di laporkan ke ditjen AHU karena ditolak pada saat menginput ke database dengan alasan ada perubahan pemegang saham dan pengurus dalam akta yang dibuat oleh Terdakwa yang tidak diketahui PT. CPA.

Kasus tersebut dimintakan banding dari Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 1857/PID.B/2017/PN.TNG yang pada awalnya menyatakan terdakwa secara sah dan terbukti melakukan pemalsuan akta autentik dengan didakwa dengan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut terdakwa hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (tahun) namun pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam masa percobaan 2 (dua) tahun terdakwa terbukti secara sah melakukan sebuah tindak pidana lagi. Terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut yang dirasa kurang memenuhi asas keadilan. Maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dikuatkan dengan perbaikan tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten adalah menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

C. Analisis Tanggung Jawab Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN.)

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna, memiliki tanggung jawab yang besar dalam membuat dan menerbitkan akta autentik tersebut. Pertanggungjawaban tersebut sebagai risiko atau konsekuensi yang harus diterima seorang notaris apabila ia dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini terdakwa selaku notaris terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan dan telah dijatuhi tanggung jawab secara pidana dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Namun masih terdapat bentuk pertanggungjawaban lain yang dapat dikenakan kepada terdakwa yaitu tanggung jawab secara perdata dan administrasi. Jadi terdapat 3 (tiga) jenis tanggung Jawab Notaris yaitu tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara perdata, dan tanggung jawab secara administratif.

1. Tanggung jawab Notaris secara pidana

Dalam kasus ini terdakwa selaku notaris terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta autentik. Hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana karena terbukti melakukan kesalahan dan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana, berikut penjabarannya:

1) Perbuatan (manusia)

Tindakan terdakwa dalam turut serta melakukan pemalsuan akta autentik terbukti dengan alat bukti berupa :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Pengalihan saham PT. PLCM Nomor 16 tanggal 26 Januari 2015
- Akta Jual Beli Saham PT. PLCM Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Pengalihan saham PT. MAS Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015
- Akta Jual Beli Saham PT. MAS Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015

Akta-akta tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam tindak pidana tersebut yaitu membuat dan menerbitkan akta autentik yang palsu dan isinya tidak benar. Dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa

menimbulkan kejadian berupa kerugian pada pemegang saham PT. CPA yang kehilangan hak atas sahamnya karena perbuatan terdakwa tersebut.

2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan

Tindakan terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi rumusan pada Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang telah berlaku secara dan dinyatakan dalam aturan undang-undang tersebut. Jadi perbuatan terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban karena telah ada peraturan yang mengaturnya bahwa tersebut telah dilarang untuk dilakukan

3) Bersifat melawan hukum

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Dalam kasus ini terdakwa telah terbukti melawan atau melanggar hukum dengan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa yang melakukan pemalsuan akta telah merugikan pihak terkait yaitu PT. CPA selaku pemegang saham yang sah. Tindakan terdakwa tersebut juga terbukti adanya hubungan klausal (sebab-akibat) antara kerugian yang diderita PT. CPA dengan perbuatan terdakwa membuat akta palsu tersebut.

Walaupun dalam UUJN tidak mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi notaris, tapi bukan berarti notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. dalam hal melakukan pemalsuan akta apabila terbukti adanya kepalsuan dalam hal:³²

- (a) Para penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dalam isi akta (isi akta);
- (b) Notaris memberikan keterangan yang tidak benar pada Kepala Akta, Komparisi (identitas) dan Akhir Akta.
- (c) Notaris mengubah, menambah atau menghapus keterangan para penghadap (di luar tata cara Renvoi yang diatur dalam UU jabatan Notaris).
- (d) Adanya kepalsuan materiil, yaitu: adanya kepalsuan tandatangan dari penghadap, notaris atau saksi-saksi.
- (e) Adanya kepalsuan Salinan Akta , Grosse Akta dan atau Kutipan Akta.

Dalam kasus ini terdakwa terbukti melakukan pemalsuan akta, hal tersebut terbukti dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan beberapa poin di atas sesuai dengan fakta hukum yang terdapat pada putusan yaitu poin (a), (b), (d). Berikut penjabarannya:

- (a) Dimana para penghadap bernama YYK dan Ab telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam isi akta tersebut dan terdakwa pun seharusnya sudah mengetahui ketidakbenaran keterangan para penghadap tersebut. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya bukti kepemilikan hak atas saham yang seharusnya dimiliki YYK apabila YYK merupakan pemegang saham yang sah. Dimana YYK hanya dapat menunjukkan sebuah perubahan akta pendirian PT. PLCM No 2 tanggal 21 November 2009 yang dibuat dihadapan Notaris L yang berisikan bahwa YYK selaku pemegang saham 1000 lembar dan YYK sebagai Direktur utama PT. PLCM. Namun ternyata akta tersebut tidak terdaftar di Dirjen AHU MenKumHAM setelah terdakwa mengeceknya. Seharusnya terdakwa menaruh curiga atas ketidakadaan akta tersebut dalam daftar Ditjen AHU, dan terdakwa seharusnya tidak menerima bahkan melanjutkan melakukan pembuatan akta yang diminta oleh YYK dan Ab tersebut.

³²Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 105.

- (b) Atas kesengajaan terdakwa notaris tersebut yang telah mengetahui adanya itikad buruk dari kliennya, terdakwa telah dianggap memberikan keterangan yang tidak benar pada isi akta tersebut. Hal tersebut terbukti pula dalam hal tanggal dalam akta yang tidak sesuai dengan tanggal pembuatan akta yang sebenarnya dimana terdakwa notaris membuat akta pada tanggal 30 Januari 2015 sedangkan dalam akta tertulis tanggal 26 Januari 2015.
- (c) Adanya kepalsuan materil yang dilakukan terdakwa yaitu dalam hal pemalsuan tanda tangan sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan yaitu pemalsuan tandang tangan dari para penghadap dan para saksi akta. Para saksi akta yang merupakan pegawai kantor notaris terdakwa mengaku tidak pernah menghadiri dan mengetahui adanya pembuatan akta tersebut.

Dalam kasus ini terdakwa dijerat dengan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang menyatakan perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta-akta otentik. Berikut perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut :

(1) Barang siapa

Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani yang sehat sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum

(2) Membuat secara tidak benar atau memalsu surat

Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu dimana membuat sesuatu surat dari yang tidak ada menjadi ada, membubuhkan tanda-tangan yang tidak ada menjadi ada, menambahkan isi surat yang tidak ada menjadi ada yang dibuat secara palsu. Dalam kasus ini terdakwa terbukti membuat surat palsu berupa :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Pengalihan saham PT. PLCM Nomor 16 tanggal 26 Januari 2015
- Akta Jual Beli Saham PT. PLCM Nomor 17 tanggal 26 Januari 2015
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Pengalihan saham PT. MAS Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015
- Akta Jual Beli Saham PT. MAS Nomor 19 tanggal 30 Januari 2015

Dimana isi keempat surat tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga unsur memalsu surat ini terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

(3) Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal

Perbuatan terdakwa yang membuat akta palsu tersebut telah memberikan hak kepada kliennya yang seharusnya hak tersebut tidak berhak mereka terima melainkan yang berhak atas hak tersebut adalah PT. CPA selaku pemegang saham yang sah. Hak-hak yang timbul berupa:

- Hak milik atas saham bagi YYK, Ab, dan Suhaimi pada PT. PLCM dan PT. MAS
- Hak sebagai pengurus bagi YYK, Ab, dan Suhaimi pada PT. PLCM dan PT. MAS.
- Hak bagi YYK, Ab, dan Suhaimi untuk mengalihkan saham PT. PLCM dan PT. MAS kepada pihak lain sebagaimana diwujudkan dengan pengalihan saham kepada PT. Biaro Resources
- Hak bagi YYK untuk bertindak mewakili PT. PLCM dan PT. MAS mengurus legalitas PT termasuk untuk mengurus clean and clear di Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

- (4) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu

Terdakwa bersama-sama dengan saksi YYK dan Ab telah menggunakan surat berupa keempat akta tersebut untuk menginput perubahan data perseroan PT. PLCM dan PT. MAS pada Ditjen AHU KemenKumHAM sehingga terbitlak SK menteri. Lalu YYK dan Ab juga telah menggunakan akta-akta tersebut untuk mengajukan sertifikat clear and clear pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

- (5) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Perbuatan terdakwa bersama YYK dan Ab telah mengakibatkan PT. CPA mengalami kerugian materil berupa hilangnya seluruh saham PT. CPA pada PT. PLCM dan PT. MAS. Selain kerugian materil, PT. CPA juga menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk melakukan perbuatan hukum selaku pemegang saham mayoritas yaitu tidak dapat menginput perubahan hasil RUPS PT. PLCM dan PT. CPA.

- (6) Terhadap akta autentik

Akta-akta palsu yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa tersebut merupakan akta autentik sebab akta-akta tersebut dibuat oleh terdakwa selaku notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta tersebut berdasarkan undang-undang.

- (7) Sebagai yang turut melakukan

Suatu keturutsertaan disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, terdapat kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Maka bahwa ketika saksi YYK dan saksi Ab menandatangani akta-akta tersebut, terdakwa dan saksi YYK serta saksi Ab telah mengetahui bahwa isi yang dicantumkan dalam akta tidak benar. Selain itu terdapat fakta bahwa untuk membuat secara tidak benar (palsu) akta notaris tersebut, terdakwa selaku notaris mendapat imbalan sebesar lebih kurang Rp. 850.000.000 yang ditransfer masing-masing oleh saksi Ab dan saksi NM ke rekening Mandiri terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi YYK dan saksi Ab sebagaimana tersebut adalah perbuatan keturutsertaan, dimana masing-masing telah mengetahui dan memiliki maksud yang sama untuk membuat secara tidak benar perubahan akta pendirian PT. PLCM dan PT. MAS.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, terdakwa telah secara sah dan terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP sehingga terdakwa selaku notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Maka prosedur penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa selaku notaris adalah para pihak yang dirugikan dapat mengajukan laporan/pengaduan kepada polisi terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris, bila terbukti seperti kasus dalam tesis ini maka terhadap notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini terdakwa mendapat putusan berupa sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten. Dimana sebelumnya dalam putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, terdakwa hanya dijatuhkan pidana berupa tahanan kota. Namun setelah diajukan banding untuk menuntut keadilan dan kepastian hukum maka putusan PN tersebut dilakukan perbaikan.

2. Tanggung jawab Notaris secara perdata

Notaris dalam ranah hukum perdata dapat digugat dengan dalil melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Jadi sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, maka terlebih

dahulu harus dapat dibuktikan unsur-unsur dari PMH yaitu bahwa:³³ a) Adanya kerugian yang timbul

Perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik bersama YYK dan Ab telah mengakibatkan PT. CPA mengalami kerugian materil berupa hilangnya seluruh saham PT. CPA pada PT. PLCM dan PT. MAS. Selain kerugian materil, PT. CPA juga menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk melakukan perbuatan hukum selaku pemegang saham mayoritas yaitu tidak dapat menginput perubahan hasil RUPS PT. PLCM dan PT. CPA. Jadi unsur timbulnya kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut terpenuhi sesuai fakta hukum yang ada dalam putusan.

- b) Terdapat hubungan kausal atau sebab akibat antara timbulnya kerugian dan perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan oleh para pihak

Tindakan terdakwa tersebut telah terbukti adanya hubungan klausul (sebab-akibat) antara kerugian yang diderita PT. CPA dengan perbuatan terdakwa membuat akta palsu tersebut. Dimana atas adanya pemalsuan akta tersebut PT. CPA menjadi kehilangan hak atas sahamnya dan tidak dapat melakukan hubungan hukum terkait PT. PLCM dan PT. CPA tersebut.

- c) Adanya pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP mengenai keturutsertaan melakukan pemalsuan akta autentik. Selain melanggar ketentuan pidana, terdakwa telah pula melakukan pelanggaran jabatannya. Dimana perbuatan yang dilakukannya tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai pejabat umum yang telah diberikan kepercayaan penuh untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti.

Apabila unsur-unsur terbukti secara sah terpenuhi maka dapat mengakibatkan penurunan status kekuatan alat bukti akta notaris yang seharusnya sebagai alat bukti yang sempurna menjadi kekuatan pembuktian di bawah tangan. Adapun Pasal 1869 BW menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika:³⁴

- a) Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan;
- b) Notaris yang bersangkutan tidak mampu dalam membuat akta;
- c) akta Notaris cacat dalam bentuknya, dan
- d) kelalaian atau kesalahan Notaris yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Dalam kasus ini sebenarnya terdakwa merupakan notaris yang berwenang dalam membuat akta-akta tersebut dan terdakwa juga dianggap mampu dalam membuat akta-akta tersebut. Namun akta-akta tersebut menjadi menjadi mengalami penurunan status kekuatan pembuktian di bawah tangan karena akta notaris itu cacat karena pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta dalam UUJN dimana tanggal dan tanda tangan dalam akta tidak sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu atas kesalahan terdakwa dengan kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dalam hal ini pihak yang dirugikan yaitu PT. CPA yang menjadi kehilangan hak atas sahamnya pada PT. PLCM dan PT. MAS.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas terdakwa selain dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang terdapat dalam kasus putusan pidana ini, terdakwa dapat pula dikenakan

³³ Mardiyah, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris," Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana (2016-2017):115.

³⁴ Mardiyah, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris", :115.

pertanggungjawaban secara perdata. Terdakwa dapat digugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum dan sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat kerugian yang dialami PT. CPA tersebut atas pembuatan dan penerbitan akta palsu yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Tanggung jawab Notaris secara administrasi

Terdakwa selaku notaris yang tunduk pada UUJN dapat dikenakan sanksi administratif, dimana terdapat 4 (empat) jenis sanksi administrasi yang dapat diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN yaitu:

- 1) Peringatan Tertulis
- 2) Pemberhentian Sementara
- 3) Pemberhentian Dengan Hormat
- 4) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut yaitu Majelis Pengawas. Proses penjatuhan sanksi dilakukan secara berjenjang dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan alasan-alasan notaris dikenakan sanksi administrasi tersebut. Penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas tersebut merupakan suatu langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan menerapkan sanksi yang represif agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.³⁵

Dalam kasus ini terdakwa notaris yang dijerat dengan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan dalam Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun dalam kasus ini mengenai tindak pidana pemalsuan akta autentik. Jadi seharusnya terdakwa notaris dikenakan sanksi pidana penjara yang lebih berat bukan sekedar hanya 8 (delapan) bulan saja. Pemberian sanksi yang maksimal tersebut penting guna memberikan efek jera bagi notaris serta keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 13 UUJN, seorang notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dan hukumannya menurut pasal tersebut dapat diancam 5 (lima) tahun atau lebih. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 UUJN tersebut, dalam kasus ini notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban administrasi dengan sanksi administrasi yang terberat yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Hal tersebut dikarenakan terdakwa notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang diperberat sebagaimana dalam Pasal 264 KUHP dengan maksimal hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun. Jadi berdasarkan hal tersebut terdakwa notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dan tidak dapat menjabat dan menjalankan tugasnya lagi sebagai notaris di Indonesia.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Surabaya: Air Langga, 1992), hlm. 337.

III. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan analisa dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN terdakwa notaris yang dijerat dengan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dikenakan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Namun selain tanggung jawab pidana tersebut, Notaris dapat dikenakan pertanggung jawaban secara Perdata dan Administrasi. Dimana dalam tanggung jawab secara perdata apabila notaris terbukti memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHP, maka Notaris dapat dituntut sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga. Selain itu Notaris dapat pula dimintakan tanggung jawab secara administrasi yaitu pemberian sanksinya diberlakukan secara berjenjang mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris. Dalam kasus ini terdakwa notaris yang dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun. Berdasarkan hal tersebut menurut Pasal 13 UUJN, notaris dapat dikenakan sanksi administrasi terberat berupa pemberhentian sementara dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi terhadap Notaris R. MR. dalam putusan nomor 9/PID/2019/PT. BTN tersebut yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. Menurut penulis penerapan sanksi tersebut belum cukup sesuai dengan kerugian yang dapat terjadi dengan adanya pemalsuan akta jual beli saham tersebut. Pasal 264 ayat (1) tersebut mengatur ketentuan pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun, sehingga seharusnya Notaris R. MR dijatuhkan pidana yang lebih setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya tersebut demi menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan hukum di Indonesia.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta autentik adalah Notaris harus menolak pembuatan akta autentik dari klien, apabila notaris telah mengetahui tidak adanya kelengkapan dokumen pendukung sebagai syarat untuk pembuatan akta tersebut. Selain itu Notaris harus meningkatkan lagi prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayan hukum dalam pembuatan akta untuk menghindari terjeratnya notaris dalam sanksi pidana pemalsuan akta autentik di kemudian hari.

Daftar Referensi

Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Fachruddin, Irfan. *Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Jakarta: Varia Pengadilan, 1994.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Air Langga, 1992.
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktik Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Mamudji, Sri et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV.Utomo, 2004.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1994.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, 1991.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tedjosapatro, Liliana. *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*. Semarang: CV Agung, 1991.

Tesis

- Mardiyah. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana* (2016-2017):115.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

- _____. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 3587.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1857/PID.B/2017/PN.TNG.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN